



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)**

*Legal Consequences Of Marriage Dispensation Religious Court In Minors
(Study The Determination Number 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)*

SISKA ANDRIANI

NIM :130710101004

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)**

*Legal Consequences Of Marriage Dispensation Religious Court In Minors
(Study The Determination Number 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)*

SISKA ANDRIANI

NIM :130710101004

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

**“Bertaqwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui segala Sesuatu.”**

(Al-Baqarah Ayat: 282)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku tercinta

Bapak Satimin dan Ibu Suji Astutik

Terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, perhatian dan kesabaran, Terima kasih atas setiap tetes keringat & air mata, Terima kasih telah selalu mendukungku untuk meraih cita-cita dan menemani serta melindungi di setiap langkahku, Terima kasih karena selalu mengingatkanku jika aku salah dan selalu berdo'a untuk kebajikan, terlebih untuk setiap usaha yang kalian berikan untuk menjadikanku yang terbaik, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku;

Almamaterku tercinta

Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan dan ku junjung tinggi;

Guru-guruku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya;

Keluarga besar Ayah dan Ibu di Nganjuk Desa Puhkerep Kecamatan

Rejoso, kakakku Ririn Kumalaningtyas ,

serta Teman-temanku yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan do'a dalam setiap perjuanganku;

**AKIBAT HUKUM DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)**

*Legal Consequences Of Marriage Dispensation Religious Court In Minors
(Study The Determination Number 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)*

DIAJUKAN

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

SISKA ANDRIANI

NIM :130710101004

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 02 MARET 2017**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO, S.H. M.H.

NIP.196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.,M.H

NIP.198210192006042001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :
AKIBAT HUKUM DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)

OLEH :

SISKA ANDRIANI

NIM. 130710101004

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Mardi Handono, S.H. M.H.
NIP.196312011989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H
NIP.198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Pejabat Dekan

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. NURUL GHUFRON, S.H. M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14

Bulan : September

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua

Sekretaris

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Emi Zulaika, S.H., M.H

NIP.197703022000122001

Anggota Penguji,

Mardi Handono, S.H.M.H.

NIP.196312011989021001

.....

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP.198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SISKA ANDRIANI**

Nim : **130710101004**

Fakultas/Program studi : **Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Januari 2017

Yang Menyatakan,

Siska Andriani

130710101004

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho andini, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Dr.Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Satimin dan Ibu Suji Astutik tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
9. Saudara penulis, kakak tersayang Ririn Kumlaningtyas dan yang telah memberikan dukungan semangat serta do'a kepada penulis;
10. Keluarga Besar penulis, saudara-saudara sepupu, kakek, nenek, pakde, bude, om dan tante yang semuanya telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta do'a kepada penulis;
11. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 13 Januari 2017

Penulis

Siska Andriani

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya suatu perkawinan dibawah umur yang tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan hukum negara di Indonesia yaitu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lebih Lanjut disebut Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan dapat dilangsungkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan .Pada penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc salah satu pihak diketahui tidak memenuhi ketentuan syarat perkawinan yaitu tidak terpenuhinya batas usia kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, dalam hal ini calon laki-laki usianya belum mencapai 19 tahun. Oleh karena itu Orang tua dari Pihak laki-laki mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat dilangsungkannya perkawinan. Dalam Permohonan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi pemohon dengan dasar pertimbangan sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Terkait dengan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc)**. Permasalahan yang dibahas adalah Apa akibat hukum dari penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc bagi para pihak; Kedua adalah Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc.Tujuan Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum yang timbul dari Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc serta hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai pertama yaitu terdiri dari pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, tata cara perkawinan, tata cara pencatatan perkawinan. Kemudian yang kedua yakni mengenai pengertian dispensasi perkawinan, batas usia kawin menurut undang-undang perkawinan, prosedur pengajuan dispensasi perkawinan, akibat hukum perkawinan yang tidak mendapat dispensasi yang dikutip oleh penulis dari dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta yang berada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama mengenai akibat hukum adanya penetapan nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc terhadap para pihak dilihat dari

perspektif hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah perkawinan anak dibawah umur yang telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama pada penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc yaitu dapat melangsungkan Perkawinan yang telah sesuai dengan Undang-Undang perkawinan dengan memenuhi Pasal 7 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Perkawinan tersebut dinyatakan sah baik dalam hukum agama dan Hukum Negara dan mempunyai Kepastian Hukum. Para Pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Dan Para pihak siap dengan akibat hukum dari perkawinan tersebut yaitu timbul hubungan hukum antara suami isteri, orang tua dan anak-anak serta harta benda yang ada dalam perkawinan tersebut. Penulis tidak setuju dengan dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam menetapkan Penetapan No 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc yaitu Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi pasal 7 Undang-Undang perkawinan dan apabila terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) maka dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam menetapkan penetapan nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc juga merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Pangkan Kerinci. Majelis Hakim dalam Pertimbangannya demi kemaslahatan dan kemudharatan, apabila tidak ditetapkan maka akan terjadi perkawinan siri yang tidak mempunyai kepatian hukum yang jelas dan mempunyai akibat hukum yang merugikan pihak wanita atau merugikan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Majelis Hakim juga dalam Pertimbangannya para pihak telah setuju dan siap untuk melangsungkan perkawinannya dengan segala koensekuensinya. Menurut penulis dengan Adanya penetapan tersebut menjadi celah Adanya Perkawinan dibawah Umur meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang-Undang perkawinan telah memberikan kelonggaran untuk meminta dispensasi kawin seharusnya majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mengabulkan permohonan pemohon karena dalam hal tersebut belum ada alasan darurat yang dapat dipertimbangkan untuk dapat dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut. Akan tetapi, hal yang benar-benar harus diperhatikan adalah bahwa dispensasi seharusnya hanya diberikan bilamana penyimpangan tersebut sudah terlanjur dilakukan, seperti perkawinan antara pasangan yang dimana pihak perempuan sudah mengandung diluar nikah. Maka saat itulah pengadilan berwenang memberikan dispensasi karena pertimbangan manfaat dan mudharat yaitu bila perempuan tidak dinikahkan maka akan semakin buruk.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.5 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.5.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.6 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perkawinan	11

2.1.1 Pengertian Perkawinan	11
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan.....	13
2.1.3 Tujuan Perkawinan	15
2.1.4 Tata Cara Perkawinan	17
2.1.5 Tata Cara Pencatatan Perkawinan	18
2.2 Dispensasi Perkawinan	19
2.2.1 Pengertian dispensasi Perkawinan.....	19
2.2.2 Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	21
2.2.3 Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan	22
2.2.4 Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Mendapat Dispensasi	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Akibat Hukum Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc...26	
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc	37
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENETAPAN NOMOR 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lebih lanjut disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pengertian tersebut tidak hanya ikatan secara lahir dan bathin agar tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar perceraian.

Pada Penjelasan Undang-undang Perkawinan terdapat prinsip atau Asas mengenai perkawinan, salah satunya menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan baik dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur , yaitu tanggungjawab dan tolong-menolong, mengingat tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal, maka dari itu suami istri yang telah melaksanakan perkawinan harus memiliki kesiapan fisik ataupun psikis untuk memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik dan tercapai apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tercapai, maka untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dalam mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan yang materiil dan spirituil. ¹

Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Dalam sebuah perkawinan terdapat batas umur yang sudah ditentukan baik diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (Lebih Lanjut disebut KHI), dan

¹O.S Eoh, *Perkawinan antar agama dalam Teori dan Praktek* ,(Jakarta : Raja Grafindo Persada,1996). Hlm. 39.

perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang telah berumur cukup, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat suatu pasangan yang akan melakukan perkawinan tetapi salah satu pihaknya belum pada batas umur yang telah ditentukan. Perkawinan dibawah umur bukanlah sesuatu yang jarang terjadi di masyarakat. Permasalahan-permasalahan banyak yang timbul akibat dari adanya suatu perkawinan yang belum cukup umur, dan biasanya permasalahan timbul akibat kondisi psikis masing-masing pihak belum memenuhi syarat untuk dikategorikan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Banyaknya fenomena tersebut, maka banyaknya perkawinan dibawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Agar perkawinan yang dilakukan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (Lebih Lanjut disebut KUA) maka batas umur juga dijadikan dasar untuk dapat dicatatkan perkawinan tersebut agar mempunyai kepastian hukum pada pernikahannya maka pemohon harus mengajukan penetapan atau dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Pentingnya suatu penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas demi untuk mendapat kepastian hukum yang jelas dan demi masa depan para pihak yang akan melakukan perkawinan.

Demi terwujudnya tujuan pokok perkawinan maka di Indonesia diatur adanya batasan umur untuk melaksanakan perkawinan. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 7 disebutkan bahwa :

1. Bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan pada ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Berdasar pasal tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang bukan berarti mereka tidak dapat melakukan perkawinan karena dapat dimintakan dispensasi perkawinan ke pengadilan.

Meskipun undang-undang perkawinan memberikan kelonggaran dengan adanya permohonan pengajuan dispensasi pengadilan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi akan dikabulkan tetapi pengadilan juga berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika setelah pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur. Terkait hal ini pengadilan mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami isteri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawinan.

Pada Undang-undang perkawinan tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dijadikan alasan didalam memberikan dispensasi. Kemudian sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Perkawinan khususnya bagi mereka yang beragama Islam oleh Menteri Agama diterbitkan Peraturan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat nikah dan tata kerja Pengadilan Agama(Lebih Lanjut disebut PERMEN Nomor 3 Tahun 1975) dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.

Membahas mengenai Pengadilan Agama yang berwenang menerima,memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang islam salah satunya adalah Pengadilan Agama yang berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan di wilayah Provinsi riau banyak terjadi perkawinan dibawah umur terlihat dari banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang ditujukan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Kebanyakan dari permohonan dispensasi kawin tersebut banyak yang dikabulkan, melihat banyaknya permohonan di pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini. Salah satunya adalah permohonan dispensasi pada penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc, dalam permohonan dispensasi yang dilakukan, pemohon bermaksud ingin menikahkan anak pemohon yang merupakan anak ketiga yang telah berumur 18 Tahun dengan seorang wanita yang merupakan anak keempat yang telah berumur 17 Tahun

agama Islam, Kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan secara agama untuk menikah. Keinginan pemohon tersebut ditolak oleh KUA karena tidak terpenuhinya persyaratan dikarenakan calon mempelai pria masih dibawah umur. mengingat keinginan keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan kedua calon mempelai yang akan melakukan perkawinan untuk kemaslahan kedua belah pihak. Tidak terpenuhinya persyaratan mengenai batas usia calon mempelai yang masih dibawah umur maka untuk menghindari hal-hal yang melanggar syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan maka diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) dapat dimintakan izin apabila terjadi penyimpangan penyimpangan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan, terkait hal tersebut pemohon meminta dispensasi ke pengadilan agama pangkalan kerinci untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak pemohon.

Berdasar uraian Pejelasan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pertimbangan hakim pada penetapan dispensasi pengadilan Agama Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc didalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut Majelis Hakim memberikan dasar pertimbangan hukum hanya berdasarkan adanya ketentuan dapat dimintakan dispensasi perkawinan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tanpa ada pertimbangan lain yang memungkinkan tidak dapat diterimanya permohonan dispensasi kawin tersebut. Berangkat dari penetapan nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc tersebut ketertarikan penulis dalam meneliti masalah dispensasi perkawinan dalam perkawinan anak dibawah umur merupakan suatu masalah yang dapat mempunyai akibat hukum bagi para pihak, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam Skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Nomor.01/Pdt.P/2012.PA.Pkc)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan diatas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum dari Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc terhadap para pihak?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam setiap penelitian terdapat tujuan yang jelas, oleh sebab itu penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, maka penulis skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Merupakan Tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sumber informasi yang dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukan serta dapat menambah pengetahuan kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc terhadap para pihak .
2. Mengetahui dan memahami yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc.

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1.5 Tipe Penelitian

Penelitian hukum Adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Tipe Penelitian yang yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe Penelitian yuridis normative (*Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-peraturan dan Literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dianalisis, penelitian ini merupakan penelitian Hukum.³

Penelitian Hukum yang bersifat Normatif (*dogmatik*) yakni suatu penelitian yang terutama menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum, dengan melakukan penjelasan secara sistematis. Ketentuan hukum dalam

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta :Kencana Prenada Media,2008),hlm.35.

³ *Ibid*, Hlm.35.

sebuah kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara ketentuan hukum, menjelaskan dan memprediksi pengembangan kedepan. Dengan rumusan tersebut diatas penelitian ini tertuju pada tataran ilmu hukum dogmatik dan teori hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat akademik dan ilmiah.

1.6 Pendekatan Masalah

Didalam Penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan Pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴ Adapun Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji isu hukum perumusan masalah nomor 1 (satu) yang telah dicantumkan dalam skripsi ini adalah:

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁵

Sedangkan Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji isu hukum perumusan masalah nomor 2 (dua) yang telah dicantumkan dalam skripsi ini adalah metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan Peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk meneliti adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara peraturan dengan undang-undang. Hasil yang ditelaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio*

⁴ *Ibid.* Hal. 93.

⁵ *Ibid.*, Hal. 95.

legis dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofi yang ada pada undang-undang itu. peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.⁶ dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan masalah ini digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang mengatur terkait penetapan dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama terkait dengan perkawinan dibawah umur serta akibat hukumnya bagi para pihak terkait dengan penetapan dispensasi kawin Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian . Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan , catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim . sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks , kamus-kamus hukum , jurnal-jurnal hukum , dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat , kebudayaan atau laporan-laporan penelitiannon hukum dan jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

⁶*Ibid.* Hal. 93.

⁷*Ibid.*, Hlm. 141

Didalam skripsi ini peneliti hanya menggunakan bahan-bahn hukum yang berupa bahan-bahan hukum Primer dan bahan-bahan hukum sekunder tidak menggunakan bahan-bahan non Hukum dalam melakukan penelitian. Bahan-bahan Hukum Primer dan Bahan-bahan Hukum sekunder yaitu :

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan , catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim . Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua perauran dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bahan Hukum primer selanjutnya dalah Undang-Undang, bahan hukum yang otoritasnya dibawah Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau suatu peraturan suatu badan atau lembaga Negara.

Dalam penulisan skripsi ini Bahan Hukum Primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lebih Lanjut disingkat Undang-undang Perkawinan);
5. Putusan Pengadilan Agama Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.PKC) karena putusan ini berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi oleh peneliti.

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus serta wawancara.⁸ Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah,serta buku-buku yang bertujuan untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas.

1.7.3 Bahan Non Hukum

Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu Islam, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Analisa yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisa tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi.

Analisis dalam penulisan ini adalah merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini.Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini dapat menghasilkan argumen baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan.⁹

⁸*Ibid.*Hal.141

⁹*Ibid.* Hal.171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah “Ketuhanan yang Maha Esa” maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹⁰ Perkawinan merupakan ikatan antara seorang lelaki dan perempuan dengan tujuan tertentu. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dengan wanita. Berdasar penjelasan uraian tersebut, perkawinan tersebut sesungguhnya tidak hanya merupakan ikatan lahir saja ikatan batin juga, tetapi merupakan ikatan keduanya, Ikatan Lahir merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang terjadi dengan adanya akad nikah upacara bagi yang beragama islam.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹¹ Lebih Lanjut Menurut Subekti Perkawinan adalah Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹² Perkawinan

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hlm.9.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), Hlm.7.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internasa, 1985), Hlm.22.

menurut hukum Islam merupakan bagian dari hukum *muamalah*, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia.¹³

Berdasarkan uraian tersebut tersapat lima unsur didalam pengertian perkawinan, yaitu :¹⁴

1. Terdapat ikatan Lahir dan Batin
Ikatan lahir dan bathin adalah bahwa ikataan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, akan tetapi keduanya harus saling terpadu erat. Suatu ikatan Lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain,hal itu disebut hubungan formal.Kemudian ikatan batin inilah yang dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniyah yang salam dan luhur.
2. Seorang pria dengan seorang wanita
Hubungan perkawinan selain pria dengan wanita tidaklah mungkin terjadi , misalnya seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dan seorang wanita.
3. Sebagai Suami Isteri
Suatu ikatan anatar seorang pria dengan wanita dipandang sebagai suami isteri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah,bilamana memenuhi syaraat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
Membentuk keluarga yang erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani ,akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peran penting.

Istilah “nikah” berasal dari bahasa arab ; sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda didalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah “*aqad*”

¹³Toufiqurohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro- Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). hlm. 68.

¹⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press,2002),hlm.38-43.

yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni; keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah.¹⁵

Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan *akad* yang kuat atau *mitssaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.¹⁶

2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan. Menurut Pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Perkawinan menyatakan secara tegas mengenai syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari calon mempelai.
Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa persetujuan kedua mempelai adalah murni yang betul-betul tercetus dari para calon mempelai. Perkawinan tidak boleh terjadi karena adanya paksaan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan;
2. Adanya izin orang tua atau wali
Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ,izin dari orang tua sangat diperlukan dalam suatu perkawinan terutama bagi mereka yang belum genap berusia 21(dua puluh satu) tahun. bila terjadi perbedaan pendapat diantara mereka maka dapat mengajukan permohonan izin kawin pada pengadilan;
3. Memenuhi batas umur untuk melaksanakan perkawinan
Ketentuan ini terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan diizinkan apabila pihak pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan dari pasal 7 ayat (2) dapat dimintakan dispensasi kawin ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua;
4. Tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain;

¹⁵ Sudarsono, *Op Cit* Hlm.36.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2006).hlm.268.

6. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami istri yang sama yang akan dikawini disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang perkawinan;
7. Bagi janda telah lewat masa tunggu Pasal 11 ayat (1) Undang-undang perkawinan;
8. Memenuhi tata cara perkawinan.

Berdasar ajaran agama Islam, maka terdapat beberapa syarat dalam perkawinan:¹⁷

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat memberikan persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah :¹⁸

- a. Beragama Islam;
- b. Perempuan;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat dimintai persetujuan;
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat- syarat saksi adalah :¹⁹

- a. Minimal dua orang laki-laki;
- b. Hadir dalam *ijab qabul*;
- c. Dapat mengerti maksud *akad*;
- d. Islam;
- e. Dewasa.

Syarat *ijab qabul* adalah :²⁰

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- c. Memakai kata- kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nukah* atau *tazwij*;
- d. Antar *ijab qabul* bersambungan;
- e. Antara *ijab qabul* jelas maksudnya;
- f. Orang yang terikat dengan *ijab* tidak sedang melakukan haji atau umrah;
- g. Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri oleh minimal empat orang. Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai

¹⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm. 28.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

wanita atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan dua orang saksi.

Keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan :

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap Perkawinan dicatat, menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 Ayat (1) yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.²¹ Mengenai syarat yang kedua yaitu perkawinan sah apabila dicatatkan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku memang tidak dinyatakan tegas sebagai syarat sahnya perkawinan, karena dasar utamanya terdapat pada nomor satu. Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam, Pencatatan dilakukan di KUA, Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama selain Islam dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil , menggunakan dasar Hukum Pasal 2 Ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975.²²

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Didalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang peratama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai

²¹ Sudarsono, *Op Cit* Hlm.10.

²² *Ibid*, hlm.17

hubungan erat sekali dengan agama atau kerokhaniaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan penting.²³

Dimasukkannya unsur kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa“ dalam pengertian perkawinan yang disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, menunjukkan bahwa perkawinan tidak dapat dipandang sebagai urusan yang dipandang pribadi (individual) , melainkan juga harus dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu rumah tangga yang memiliki nilai-nilai religious berdasarkan pada Pancasila sebagai Falsafah hidup bangsa Indonesia.²⁴

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan tidak bisa hanya dipandang sebagai kepuasan batin karena telah memiliki ikatan yang sah dengan seorang yang dicintai. Suami isteri harus saling menjaga keutuhan rumah tangga dan menjalankan peran dan tanggungjawab masing-masing dengan baik., Terkait demikian untuk mencapai tujuan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi lebih mudah.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI menyatakan bahwa tujuan perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.²⁵ Pada pandangan Al-Qur'an salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* antara suami dan isteri bersama anak-anaknya. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an , dalam surat *ar-Ruum* 30: ayat 21 yang menyatakan :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya (sakinah), dan dijadikan –Nya diantaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

²³ *Ibid*, hal.9

²⁴ Teuku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Hal.1.

²⁵ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,(Jakarta: Djambatan,1999),hlm.90.

Dilihat dari ilmu bahasa ,perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan bahasa arab yakni “*nikah*”. Menurut Laili Rasjidi, kata nikah mengandung dua pengertian , yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) kata nikah yang berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti (*mujaaaz*)atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.²⁶

Aspek sosial yang perlu diperhatikan dengan adanya perkawinan itu bagi seorang wanita adalah peningkatan status (kedudukan) ketingkat yang lebih tinggi kedalam masyarakat. Aspek agama perkawinan merupakan suatu yang dianggap suci yang dinggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara , agama tidak memperkenankannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai suatu hal yang suci yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang dengan tujuan luhur dan suci.²⁷

2.1.4 Tata Cara Perkawinan

Di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan adanya pencatataan perkawinan. Mengenai tata cara perkawinan telah diatur pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan dilakukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud pada pasal 8 peraturan pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Tata cara perkawinan dibagi dua tata cara perkawinan yakni:²⁸

a. Bagi yang beragama Islam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, menjelaskan mengenai tata cara perkawinan bagi yang beragama islam yakni sebelum jangka waktu sepuluh hari, pegawai pencatat nikah tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah kecuali jika ada alasan penting yang dibuktikan dengan suatu keterangan dari camat atas nama Bupati. Perkawinan atau akad nikah dilangsungkan

Lili Rasjidi,*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*
(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,1991).Hlm.2

²⁷.*Ibid*,hlm.7.

²⁸ *Ibid*.hlm.90

dihadapan pegawai pencatatan nikah diwilayah calon mempelai wanita dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Adapun akad nikah itu dapat dilaksanakan dibalai nikah, di masjid yang ditentukan oleh Pegawai Pencatatan nikah, atau ditempat lain atas permintaan calon mempelai mendapat persetujuan pegawai pencatat nikah. Dalam akad nikah yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencat, calon mempelai pria dan wali nikah wajib hadir. Dalam hal-hal yang memaksa, kehadiran kedua orang itu dapat diwakilkan kepada orang lain dengan disertai surat kuasa.

b. Bagi yang beragama selain Islam

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa tata cara perkawinan dilakukan di kantor Catatan Sipil ditempat dimana yang bersangkutan mengajukan pemberitahuan perkawinannya dihadapan pencatat perkawinan. Pelaksanaan tersebut dilakukan dimuka umum dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi . Tata cara perkawinan dimulai dengan keterangan kedua mempelai bahwa perkawinan itu adalah kehendak bebas kedua-duanya dan mereka akan patuh terhadap segala kewajiban suami isteri. Setelah itu pegawai pencatat nikah mengukuhkan kedua mempelai itu sebagai suami isteri.

Menurut ketentuan pasal 11 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa perkawinan dicatat secara resmi jika akta perkawinan itu telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat perkawinan dan bagi mereka yang beragama islam ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

2.1.5 Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Setiap orang yang melakukan perkawinan menurut agama islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan ,

menyebutkan : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.²⁹

Menurut Khoirudin Nasution pada dasarnya fungsi pencatatan perkawinan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar memiliki alat bukti untuk membuktikan bahwa benar-benar telah melakukan perkawinan. Sebab, salah satu bukti yang dianggap sah sebagai alat bukti yaitu dokumen resmi yang dilakukan oleh negara.³⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan bahwa tujuan dicatatkannya perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dijelaskan bahwa :”Maksud Pasal ini ialah agar nikah, Talak dan Rujuk menurut agama islam dicatat untuk mendapat kepastian hukum.

Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yang dicatatkan adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Berdasarkan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum , dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.³¹

2.2 Dispensasi Perkawinan

2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan

Menurut Zainal Bahry yang dimaksud dengan dispensasi adalah kelonggaran, pengecualian, memberikan keringanan, memberikan kelonggaran dalam hal khusus dari ketentuan undang-undang.³² Kata kawin menurut Em Zul

²⁹ Sudarsono, *Op Cit*, hlm.17

³⁰ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan* ,(Jakarta:INIS,2002),hlm.336.

³¹ P.N.H Simanjuntak, *Op Cit*,hlm.90

³² Zainal Bahry, *Kamus Umum*,(Bandung: Angkasa,1996)hlm.55.

Fajri dan Ratu Aprilia Senja adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristeri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.³³

Dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.³⁴

Menurut Ahrum Hoerudin bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilanbelas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntaire*) bukan gugatan.³⁵

Menurut Yan Pramadya Puspa dispensasi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Dispentatie*, yang mempunyai arti pembebasan, penyimpangan dari segala peraturan. Secara Hukum, dispensasi dapat diartikan sebagai penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang semestinya harus berlaku secara formil.³⁶

Menurut J Prins, dispensasi adalah suatu cara dari perbuatan pemerintah yang meniadakan berlakunya sesuatu peraturan perundang-undangan guna soal istimewa. Menurut Ketentuan Undang-Undang Perkawinan, dispensasi terhadap perkawinan dapat dimintakan kepada pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi mereka yang beragama selain Islam.

³³ Em zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 432.

³⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011) Hlm. 88

³⁵ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Pengertian Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 11.

³⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu), hlm. 1977.

Dispensasi perkawinan dapat disimpulkan sebagai Dispensasi Pengadilan Agama.³⁷

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.³⁸ Saat kedua calon suami isteri tersebut sama beragama islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Saat calon suami isteri misalnya non islam dan calon suami islam maka calon isteri mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orang tua mereka.

Alasannya adalah bahwa yang akan kawin itu adalah kedua calon, bukan orang tua mereka, lagi pula anak yang sudah *baligh* (cukup umur secara biologis) sudah berhak menentukan agamanya sendiri. Anak yang belum baligh secara biologis, selama ia tidak tegas menentukan sendiri agamanya, oleh hukum dianggap mengikuti kepada agama orang tuanya.³⁹

2.2.2 Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada Hukum Islam tidak terdapat penetapan tertentu yang mengatur secara pasti tentang berapakah batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan dikalangan anak-anak yang masih dibawah umur. Perkawinan serupa ini dibenarkan dilakukan jika dilakukan melalui seorang wali, yaitu ayah atau saudara laki-laki.⁴⁰ Batas kedewasaan menurut Islam diperkirakan anatar umur

³⁷ J. Prins, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta:Ghalia Indonesia, 1977).Hlm.321.

³⁸ Roihan A. Rasyid,*Hukum Acara Peradilan Agama*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998),hlm.32.

³⁹ *Ibid*, Hal.33

⁴⁰ Lili Rasjidi, *Op Cit*, hlm.38

15 dan 16 tahun bagi perempuan dan 18 atau 19 tahun bagi laki-laki.⁴¹ Bagaimanapun belum tercapai kata sepakat di kalangan tokoh ahli agama Islam sampai manakah seseorang telah dianggap dewasa.⁴²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat (2) mengenai syarat-syarat perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.⁴³ Kemudian dalam pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun “.Artinya, pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan. Jika dianalisis lebih jauh, aturan batas usia kawin ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Sebab tidak dipungkiri, ternyata batas usia kawin yang rendah bagi perempuan itu mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.⁴⁴ Adapun Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Selanjutnya Pada Pasal 47 ayat (1) “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan mereka”.

2.2.3 Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Apabila seseorang yang akan melangsungkan perkawinan namun usianya belum memenuhi syarat berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan harus mendapatkan izin dari pengadilan . Pemohon yang beragam Islam,

⁴¹ Wirjono, Projodikoro, *Op Cit* hlm.41

⁴² Lili Rasjidi, *Op Cit*,hlm.38

⁴³Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan , Hukum Kewarisan,Hukum Perwakafan,cet II*, (Bandung :Tim Redaksi Nuansa Aulia,2008),hlm.51.

⁴⁴Redaksi New Merah Putih, 2009,*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih, Yogyakarta.Hal.14

mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon

Pada dasarnya prosedur pengajuan perkara permohonan dispensasi perkawinan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan lainnya. Di Lingkungan Pengadilan Agama hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan agama adalah sebagai berikut :

1. Meja I

Surat Permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani disertai dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama diajukan pada sub Kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap petugas di meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan Pasal 193 R.Bg/Pasal 182 ayat (1) HIR/Pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

1. Biaya Kepaniteraan dan biaya mandiri
2. Biaya pemeriksaan , saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
3. Biaya pemeriksaan setempat dan Perbuatan Hakim yang lain.
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah /Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam SKUM.

2. Kasir

Pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM kepada kasir. Kasir kemudian

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara
- b. menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

3. Meja II

Pemohon menuju Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Petugas di Meja II memberi nomor pada surat permohonan yang sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf dan menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

Setelah segala proses administratif selesai, Ketua Majelis Hakim yang telah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memrintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

Prosedur diatas telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung pada pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan . Penerapannya dapat dilaksanakan dengan baik untuk mendapatkan suatu putusan yang bermanfaat bagi para pihak. Produk hukum permohonan dispensasi perkawinan adalah penetapan karena permohonan dispensasi perkawinan merupakan perkara *voluntaire* yang didalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan.

2.2.4 Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Mendapat Dispensasi

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya pada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan dimaksudkan agar pegawai pencatat dapat meneliti telah dipenuhi syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan (Pasal 6 ayat (1)). Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf e. menyatakan bahwa Pegawai Pencatat juga meneliti dispensasi pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2). Apabila bukti dispensasi Pengadilan belum dipenuhi maka pegawai pencatat segera memberitahukan kepada calon mempelai (Pasal 7 ayat (2)). Atas permintaan calon mempelai , Pegawai pencatat memberikan keterangan tertulis tentang penolakan disertai dengan alasan. Surat keterangan tersebut diajukan pada Pengadilan Agama dengan permohonan oleh pihak yang berkepentingan.

Pengadilan akan memberikan penetapan menguatkan penolakan atau memerintahkan perkawinan agar dilangsungkan.

Apabila dalam persidangan Majelis Hakim memandang bahwa tidak ada cukup alasan untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur, maka majelis Hakim akan menolak permohonan tersebut. Penolakan permohonan tersebut menguatkan penolakan pegawai pencatat. Akibat hukumnya adalah perkawinan tidak dapat dilaksanakan sampai salah satu atau kedua calon mempelai telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat yang dimaksud adalah telah cukup umur sesuai dengan batas minimum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁴⁵

Perkawinan yang akan dilangsungkan tetapi diketahui salah satu pihak masih dibawah umur, maka upaya yang dapat dilakukan adalah pencegahan perkawinan Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah , apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan . Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu, dan salah seorang mempelai. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak dipenuhi.

⁴⁵ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangny*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994)Hlm.23.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan anak dibawah umur yang telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama pada penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc yaitu dapat melangsungkan Perkawinan yang telah sesuai dengan Undang-Undang perkawinan dengan memenuhi Pasal 7 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan Perkawinan tersebut dinyatakan sah baik dalam hukum agama dan Hukum Negara dan mempunyai Kepastian Hukum. Para Pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Dan Para pihak siap dengan akibat hukum dari perkawinan tersebut yaitu timbul hubungan hukum antara suami isteri, orang tua dan anak-anak serta harta benda yang ada dalam perkawinan tersebut.
2. Penulis tidak setuju dengan dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam menetapkan Penetapan No 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc yaitu Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi pasal 7 Undang-Undang perkawinan dan apabila terjadi penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) maka dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam menetapkan penetapan nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc juga merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama Pangkan Kerinci. Majelis Hakim dalam Pertimbangannya demi kemaslahatan dan kemudharatan, apabila tidak ditetapkan maka akan terjadi perkawinan siri yang tidak mempunyai kepatian hukum yang jelas dan mempunyai akibat hukum yang merugikan pihak wanita atau merugikan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Majelis Hakim juga dalam Pertimbangannya para pihak telah setuju dan siap untuk melangsungkan perkawinannya dengan segala koensekuensinya. Menurut penulis dengan Adanya penetapan


tersebut menjadi celah Adanya Perkawinan dibawah Umur meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang-Undang perkawinan telah memberikan kelonggaran untuk meminta dispensasi kawin seharusnya majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mengabulkan permohonan pemohon karena dalam hal tersebut belum ada alasan darurat yang dapat dipertimbangkan untuk dapat dikabulkannya permohonan dispensasi tersebut. Akan tetapi, hal yang benar-benar harus diperhatikan adalah bahwa dispensasi seharusnya hanya diberikan bilamana penyimpangan tersebut sudah terlanjur dilakukan , seperti perkawinan antara pasangan yang dimana pihak perempuan sudah mengadung diluar nikah. Maka saat itulah pengadilan berwenang memberikan dispensasi karena pertimbangan manfaat dan mudharat yaitu apabila perempuan tersebut tidak dinikahkan akan membawa dampak buruk.

4.2 Saran

Berpijak dari pembahasan dan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat seharusnya apabila akan melangsungkan perkawinan maka harus dipenuhi terlebih dahulu mekanisme dan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Mengenai perkawinan anak dibawah umur apabila memungkinkan dapat dicegahnya perkawinan dibawah umur maka sebaiknya untuk tidak dilakukannya perkawinan tersebut apabila memang diketahui bahwa batas usia para pihak yang akan melangsungkan belum mencapai 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Terkait dengan hal tersebut dispensasi perkawinan pada anak dibawah umur akan mempunyai akibat hukum bagi para pihak.
2. Terhadap Dasar pertimbangan hakim untuk perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin seharusnya Majelis Hakim harus lebih mengacu pada alasan-alasan apa saja yang dapat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dan apabila memungkinkan tidak dapat

diterimanya permohonan dispensasi kawin Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada sisi Undang-Undang Perkawinan saja sehingga masyarakat tidak berfikir seolah-olah dispensasi diberikan hanya karena faktor tidak terpenuhinya batas umur saja. Dan seharusnya masyarakat mengubah pola pikir mengenai anggapan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan permohonannya maka perlu adanya suatu sosialisasi tentang dispensasi kawin tentang apa saja yang seharusnya dapat dijadikan alasan untuk dapat diajukan dispensasi kawin.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadist

Buku

A.Rasyid Roihan, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ahrum Hoerudin, 1999, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Andi Tahir Hamid, 1994, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta : Difa Publisher

Eoh O.S, *Perkawinan antar agama dalam Teori dan Praktek* ,Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1996

J.Prins, 1982, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Khoirudin Nasution, 2002, *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan)*, Jakarta :INIS.

Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

M. Yahya Harahap, 1997, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini.

Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan , Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan, cet II*, Bandung : Tim Redaksi Nuansa Aulia.

Poerwadarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, : Balai Pustaka.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media.

Rachmadi Usman, 2006 *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Redaksi New Merah Putih, 2009, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih, Yogyakarta.

Roihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2002, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Simanjuntak P.N.H, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internasa : Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sujana I nyoman, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO.

Tholabi Ahmad, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Teuku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1

Toufiqurohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro- Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wirjono Prodjodikoro, 1977, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung

Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum , Edisi Lengkap bahasa Belanda , Indonesia, Inggris*, Semarang : Aneka Ilmu

Zainal Bahry, 1996, *Kamus Umum*, Bandung: Angkasa.

Peraturan Prundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang
2. Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lebih Lanjut disingkat Undang-undang Perkawinan).
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan.
7. Peraturan menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat nikah

Putusan Pengadilan

Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc

Jurnal

1. Teuku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum berdasarkan Pancasila, Jurnal Ilmu Hukum.

PENETAPAN
Nomor: 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 01/Pdt.P/2012/PA.Pkc. tertanggal 10 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 September 1984, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama MASYITOH binti SAIB yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan, Kota Medan, Sumatera utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 517/50/I/1984;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, umur 27 tahun;
 - b. ANAK KEDUA, umur 25 tahun;
 - c. ANAK KETIGA, umur 18 tahun;
 - d. ANAK KEEMPAT, umur 17 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK KETIGA yang baru berusia 18 tahun bermaksud dengan seorang wanita bernama ANAK KEEMPAT, umur 17 tahun, agama Islam, dan keduanya saling cinta mencintai dan tidak ada halangan secara agama untuk menikah;

4. Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus administrasi pernikahan tersebut di KUA Pangkalan Kuras, namun ditolak karena persyaratan yang tidak terpenuhi yaitu calon mempelai pria masih di bawah umur;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan ANAK KETIGA dengan CALON ISTRI untuk kemasalahan kedua belah pihak;
6. Bahwa berhubung anak Pemohon ANAK KETIGA masih berumur 18 tahun dan Pemohon menyetujui pernikahan tersebut dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama pangkalan Kerinci untuk memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK KETIGA dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinan anak laki-lakinya yang bernama ANAK KETIGA dan menunggu sampai usia anak-anak lakinya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon bernama ANAK KETIGA, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah mengenal CALON ISTRI (calon isteri) sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa antara dirinya dengan CALON ISTRI sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa CALON ISTRI berstatus perawan dan dirinya berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarganya telah melamar CALON ISTRI dan pihak keluarga CALON ISTRI telah menerimanya;
- Bahwa umur CALON ISTRI adalah 18 tahun;
- Bahwa dirinya sudah mantap untuk menikah dengan CALON ISTRI;
- Bahwa antara dirinya dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan, yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa dirinya bekerja di PT RAPP dengan penghasilan rata-rata perbulan antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa calon istri anak kandung Pemohon bernama CALON ISTRI, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK KETIGA;
- Bahwa dirinya dengan anak Pemohon yang bernama ANAK KETIGA telah saling mengenal sejak 1,5 tahun yang lalu, antara dirinya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa antara dirinya dengan ANAK KETIGA sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa dirinya telah dilamar oleh pihak keluarga ANAK KETIGA dan orang tuanya telah menerima;
- Bahwa antara dirinya dengan ANAK KETIGA telah saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan ANAK KETIGA tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;

Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon (wali) bernama KAMAL telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung CALON ISTRI, calon isteri dari anak Pemohon (EKA DEVI SUSANTO bin SUWARNO);

- Bahwa dirinya mengetahui bahwa karena usia anak Pemohon yang bernama ANAK KETIGA masih belum mencapai 19 tahun, maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi dari Pengadilan;
- Bahwa benar pihak Pemohon telah melamar anaknya;
- Bahwa antara anaknya CALON ISTRI dengan anak Pemohon yang bernama ANAK KETIGA tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/50/I/1984, tanggal 8 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Medan, Kabupaten Medan. Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor ;088 KK DM IV 008 tanggal 02 April 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.04.07.2/ PW.01/55/2012 tanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun

2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KETIGA akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa ayah calon istri anak Pemohon (wali) menerangkan bahwa ia merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon karena keduanya sudah saling cinta-mencintai dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegele dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan bukti P 3 (asli) maka bukti P.1 s/d P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1. dan P.3 terbukti bahwa anak yang bernama ANAK KETIGA adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama MASYITAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) terbukti anak Pemohon yang bernama ANAK KETIGA lahir tanggal 4 November 1993, yang berarti baru berumur 18 tahun 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang dikuatkan dengan keterangan orang tua kedua belah pihak bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درأ المفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon bekerja di Perusahaan PT. RAPP dengan penghasilan perbulan sebesar Rp

1.500.000,00, dan telah pula didukung oleh Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon ANAK KETIGA untuk menikah dengan CALON ISTRI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah, oleh **HAMBALI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.** dan **RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

TTD

HAMBALI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

SYAFRUDDIN,S. Ag.,MSI.

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUHAMMAD YUNUS, S. H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp. 55.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
----- J u m l a h-----	Rp. 146.000,-
	(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)